



## BUPATI SUMEDANG

### BERITA ACARA PEROLEHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN ANGGREK REGENCY

Nomor : 04 /BAP.PSU/ AR /TV/DPKPP/VIII/ 2022

Pada hari ini Senin Tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **TONI SUPRIYANTO**  
Jabatan : Ketua Rukun Tetangga  
Alamat perumahan : Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara

Bertindak untuk dan atas nama Warga Perumahan ANGGREK REGENCY (Perumahan terlantar), selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.  
Jabatan : Bupati Kabupaten Sumedang  
Alamat : Jalan Prabu Gajah Agung No. 9 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang

Bertindak untuk dan atas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang selaku Kepala Daerah Pemerintahan Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Anggrek Reency dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Lahan/Tanah :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Status Kepemilikan
1	Jalan Lingkungan	4,462.29	M2	754,234.00	3,365,610,835.86	Pengembang
2	Drainase	964.71	M2	754,234.00	727,617,082.14	Pengembang
3	RTH Hijau / Non Hijau	1,365.00	M2	754,234.00	1,029,529,410.00	Pengembang
4	Masjid	201.14	M2	754,234.00	151,706,626.76	Pengembang
5	Pos Jaga	10.03	M2	754,234.00	7,564,967.02	Pengembang
	J U M L A H	7,003.17			5,282,028,921.78	


2. Rincian Prasarana Sarana Umum Perumahan :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Nilai Perolehan (Rp)	Presentase Penyusutan (%)	Nilai Penyusutan (Rp)
1	Jalan Lingkungan Paving Block	4,462.29	M2	222,243.90	30.00	694,201,712.77
2	Drainase	389.63	M3	931,090.60	30.00	253,946,581.33
3	Plat Duicker	796.49	M3	1,021,022.12	30.00	569,263,735.85
4	Masjid	117.12	M2	3,850,000.00	30.00	315,638,400.00
5	Pos Jaga	10.03	M2	3,850,000.00	30.00	27,030,850.00
6	Balai	24.62	M2	3,850,000.00	30.00	66,350,900.00
7	Lapang Bulutangkis	136.00	M2	66,051.48	30.00	6,288,100.90
8	PJU	-	Unit		30.00	-
J U M L A H						1,932,720,280.85

3. Bahwa pelepasan hak atas tanah dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan terlantar tersebut, dimaksudkan agar tanah beralih kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU tidak keberatan apabila tanah tersebut dimohonkan dengan sesuatu hak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA, yang kemudian PSU perumahannya digunakan untuk kepentingan umum di lingkungan perumahan, serta dicatat menjadi asset Barang Milik Daerah (BMD) untuk selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga dan memelihara aset dimaksud, maka dengan demikian tidak akan menjadi kewajiban untuk PIHAK KESATU dalam proses pemeliharaan selajutnya.
4. Bahwa PIHAK KESATU Menjamin tanah yang dilepaskan hak atas tanahnya untuk kepentingan PIHAK KEDUA sebagai berikut :
- Tanah tersebut adalah benar milik Pengembang Perumahan dan diterlantarkan sendiri oleh Pengembang Perumahan, yang kemudian PIHAK KESATU mewakili warga untuk kelanjutan proses serah terima Lahan dan PSU Perumahan;
  - Tanah tersebut tidak dalam sengketa baik batas-batas maupun penguasaan/kemilikannya;
  - Tanah tersebut tidak dalam keadaan sita dari pengadilan serta tidak tersangkut sesuatu perkara;
  - Tanah tersebut tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;
  - Tanah tersebut belum dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.
5. Bahwa PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat apabila dikemudian hari terdapat gugatan dari siapapun berkaitan dengan pelepasan hak tanah ini akan diselesaikan secara musyawarah. Dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA dapat memilih cara penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Sumedang.

Demikian Berita Acara Perolehan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Anggrek Regency, ini di buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
Ketua Rukun Tetangga  
AN ...  
  
TONI SUPRIYANTO

PIHAK KEDUA  
BUPATI SUMEDANG  
Selaku Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang,  
  
Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.



**TIM VERIFIKASI SERAH TERIMA PRASARANA  
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN  
KABUPATEN SUMEDANG**

**Jl. Parigi Lama No. 7 Telp./Fax. (0261) 2201174 Sumedang**

**BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN HASIL SURVEY LAPANGAN**  
**Nomor :02/BARPHSL /AR/TV/ DPKPP/XI/ 2022**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bersama ini kami Tim Verifikasi Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kabupaten Sumedang, telah melaksanakan rapat pembahasan hasil peninjauan lapangan serta verifikasi administrasi atas permohonan Saudara **TONI SUPRIYANTO** selaku Ketua Rukun Tetangga Perumahan “**ANGGREK REGENCY**” dengan surat permohonan Tanggal 15 November Tahun 2021 No : 01/AR04/XI/2021, perihal permohonan serah terima aset tanah dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dengan data perumahan sebagai berikut :

Nama Perumahan : ANGGREK REGENCY  
Alamat : Lingkungan Angkrek Regency RT 04 RW 10 Kelurahan Situ  
RT : 04  
RW : 010  
Desa/Kelurahan : Kelurahan Situ  
Kecamatan : Sumedang Utara  
Kabupaten : Sumedang

Data tersebut dipergunakan untuk pengalihan kepemilikan aset dari Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Daerah.

Adapun tahapan pembahasan yang dapat kami informasikan diantaranya :

Rapat dimulai pukul : 14.00 WIB s/d 16.00 WIB  
Tempat : Di ruang rapat Bidang Perumahan DPKPP Kabupaten Sumedang  
Rapat dipimpin oleh : Kepala Bidang Perumahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum

Berdasarkan berita acara hasil survey lapangan yang sudah dilaksanakan oleh tim verifikasi serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kabupaten Sumedang. Kemudian Tim Verifikasi melaksanakan pembahasan hasil survey lapangan yang meliputi kesepakatan dengan Warga pemohon mengenai luasan lahan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Adapun Luasan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang sudah disepakati dan akan di serahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan rincian sebagai berikut :

#### A. LAHAN / TANAH

No.	Uraian	Volume		Status Kepemilikan
1.	Jalan Lingkungan	4.462,29	m <sup>2</sup>	Pengembang
2.	Drainase	964,71	m <sup>2</sup>	Pengembang
3.	RTH (Taman)	1.365,00	m <sup>2</sup>	Pengembang
4.	Masjid	201,14	m <sup>2</sup>	Pengembang
5.	Pos Jaga	10,03	m <sup>2</sup>	Pengembang
	Jumlah :	7.003,17	m <sup>2</sup>	

#### B. PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN

No.	Uraian	Volume		Status Kepemilikan	Kondisi
1.	Jalan Lingkungan Paving Blok	4.462,29	m <sup>2</sup>	Pengembang	Rusak Ringan
2.	Drainase	389,63	m <sup>3</sup>	Pengembang	Rusak Ringan
3.	Plat Duicker	796,49	m <sup>2</sup>	Pengembang	Rusak Ringan
4.	Masjid	117,12	m <sup>2</sup>	Pengembang	Baik
6.	Pos Jaga	10,03	m <sup>2</sup>	Pengembang	Baik
7.	Balai Indung	24,62	m <sup>2</sup>	Warga	Baik
8.	Lapang Bulutangkis	136,00	m <sup>2</sup>	Warga	Rusak Ringan
8.	PJU		Unit	Pengembang	-

**Catatan :** Data Ukur untuk Luas Tanah dan PSU tersebut, merupakan data Ukur Tim Verifikasi, adapun Data Ukur yang valid adalah Hasil Data Ukur dari BPN.

Setelah adanya kesepakatan mengenai luasan antara Tim Verifikasi dengan Warga pemohon dan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sumedang yang didasari dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang ditelantarkan dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Kemudian tim teknis verifikasi serah terima PSU perumahan Kabupaten Sumedang telah menemukan kondisi Pengembang sudah tidak jelas keberadaan alamat yang harus dihubungi dan Pengembang sudah tidak bertanggung jawab pemelihara infrastruktur lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Berdasarkan informasi dan data hasil survey lapangan, perumahan tersebut dibangun tahun 2007. Untuk pemeliharaan sendiri sampai saat ini dilaksanakan oleh masyarakat penghuni dengan cara swadaya. Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2020, tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Dari Pengembang Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, bahwa perumahan tersebut dapat digolongkan perumahan yang diterlantarkan. Kemudian Tim verifikasi serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan Kabupaten Sumedang meneliti persyaratan dokumen permohonan yang terdiri dari :

- Berita Acara Warga perumahan Anggrek Regency yang sudah menyepakati bahwa perumahan yang mereka huni sudah terbengkalai dengan Berita acara Nomor : 01/AR04/XI/2021, tanggal 15 November Tahun 2021.

- Dari Berita Cara tersebut didapati hasil bahwa secara administrasi perijinan dan legalitas perusahaan ternyata tidak bisa disampaikan;
- Warga perumahan Anggrek Regency sudah melayangkan surat permohonan penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kepada Bupati Sumedang dengan Nomor : 01/AR04/XI/2021, tanggal 15 November Tahun 2021.
- Warga Perumahan telah menyerah terimakan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan Anggrek Regency pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- Merujuk Hak Guna Bangunan (HGB) sudah melampaui tahun 2007 smejak dibangun;

Berdasarkan dari hasil rapat pembahasan yang sudah dilaksanakan dan Arahan Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai percepatan serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan untuk pengamanan aset perumahan kepada Pemerintah Daerah. Maka perumahan tersebut diatas telah siap untuk diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan tuntutan warga penghuni perumahan menginginkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang hadir dalam pemeliharaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang berkesinambungan bisa terwujud.

Demikian berita acara dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan selanjutnya.

Sumedang, 1 Agustus 2022

**Ketua Rukun Tetangga**  
Perumahan Anggrek Regency

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN SUMEDANG**  
Selaku Sekretaris



**TONI SUPRIYANTO**

*Samah*

**Ir. H. GUNGUN AHMAD NUGRAHA, MT**  
NIP. 19630416 199603 1 001

Mengetahui :

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**  
Selaku Ketua Tim,

*Herman Suryatman*

**Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.**  
NIP. 19701111 199102 1 001

## SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH DAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **TONI SUPRIYANTO**  
 Jabatan : Ketua Rukun Tetangga  
 Alamat perumahan : Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara

Dalam surat pernyataan ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku Warga Perumahan yang diterlantarkan dengan data perumahan sebagai berikut :

- Nama Perumahan : PERUMAHAN ANGGREK REGENCY
- Dibangun mulai tahun : 2007
- Tanggal Surat Permohonan : 15 November Tahun 2021
- Luas Kepemilikan Tanah : m2
- SHGB BPN Sumedang :

Kemudian bermaksud melepaskan hak atas Lahan/tanah dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang terlantar sebagai bagian dari proses serah terima Prasarana Sarana Umum (PSU) Perumahan kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 118 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

- Rincian Lahan/Tanah :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan Status Milik
1	Jalan Lingkungan	4,462.29	M2	754,234.00	3,365,610,835.86	Pengembang
2	Drainase	964.71	M2	754,234.00	727,617,082.14	Pengembang
3	RTH Hijau / Non Hijau	1,365.00	M2	754,234.00	1,029,529,410.00	Pengembang
4	Masjid	201.14	M2	754,234.00	151,706,626.76	Pengembang
5	Pos Jaga	10.03	M2	754,234.00	7,564,967.02	Pengembang
<b>J U M L A H</b>		<b>7,003.17</b>			<b>5,282,028,921.78</b>	

- Rincian Prasarana Sarana Umum Perumahan :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Nilai Perolehan (Rp)	Presentase Penyusutan (%)	Nilai Penyusutan (Rp)
1	Jalan Lingkungan Paving Block	4,462.29	M2	222,243.90	30.00	694,201,712.77
2	Drainase	389.63	M3	931,090.60	30.00	253,946,581.33
3	Plat Duicker	796.49	M3	1,021,022.12	30.00	569,263,735.85
4	Masjid	117.12	M2	3,850,000.00	30.00	315,638,400.00
5	Pos Jaga	10.03	M2	3,850,000.00	30.00	27,030,850.00
6	Balai	24.62	M2	3,850,000.00	30.00	66,350,900.00
7	Lapang Bulutangkis	136.00	M2	66,051.48	30.00	6,288,100.90
8	PJU	-	Unit		30.00	-
<b>J U M L A H</b>						<b>1,932,720,280.85</b>

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.  
Jabatan : Bupati Kabupaten Sumedang  
Alamat : Jalan Prabu Gajah Agung No. 9 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang selaku Kepala Daerah Kabupaten Sumedang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kemudian PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menyatakan ketentuan sebagai berikut :


1. Bahwa pelepasan hak tanah dan PSU perumahan terlantar tersebut, dimaksudkan agar tanah beralih kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU tidak keberatan apabila tanah tersebut dimohonkan dengan sesuatu hak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA, yang kemudian PSU perumahannya digunakan untuk kepentingan umum di lingkungan perumahan, serta dicatat menjadi asset Barang Milik Daerah (BMD) untuk selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga dan memelihara aset dimaksud, maka dengan demikian tidak akan menjadi kewajiban untuk PIHAK KESATU dalam proses pemeliharaan selanjutnya.
2. Bahwa PIHAK KESATU Menjamin tanah yang dilepaskan hak atas tanahnya untuk kepentingan PIHAK KEDUA sebagai berikut :
  - a. Tanah tersebut adalah benar milik Pengembang Perumahan dan diterlantarkan sendiri oleh Pengembang Perumahan, yang kemudian PIHAK KESATU mewakili warga untuk kelanjutan proses serah terima Lahan dan PSU Perumahan;
  - b. Tanah tersebut tidak dalam sengketa baik batas-batas maupun penguasaan/kemilikannya;
  - c. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sita dari pengadilan serta tidak tersangkut sesuatu perkara;
  - d. Tanah tersebut tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;
  - e. Tanah tersebut belum dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.
3. Bahwa PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat apabila dikemudian hari terdapat gugatan dari siapapun berkaitan dengan pelepasan hak tanah ini akan diselesaikan secara musyawarah. Dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA dapat memilih cara penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Sumedang.

Demikian Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah ini di buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang 1 Agustus 2022  
PIHAK KESATU  
Ketua Rukun Tetangga  
PERUMAHAN ANGGREK REGENCY

  
  
**TONI SUPRIYANTO**

PIHAK KEDUA  
BUPATI SUMEDANG  
Selaku Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang,

  
**Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.**